



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. PEMUDA NO 35 TELP.(0292)421034,421358
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 18 Juli 2008

Nomor : 421.3/2853/G/2008
Lampiran :
Perihal : Ijin Operasional SMK Al Wahhab
Bago Kecamatan Kradenan.

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Ketua Haji Abdul Wahhab Nomor : 11/34/YHB/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 perihal Permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al- Wahhab Bago Kradenan, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai :
 - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - ii. Kualifikasi calon Kepala Sekolah ,Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang:
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec.Kradenan
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat :
 - a. UUD 1945 pasal 31
 - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
 - c. PP Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara tahun 1990 nomor 37,tambahan Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).

- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK Al- Wahhab Bago Kradenan untuk Program Keahlian Otomotif, mulai Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan catatan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Grobogan

Drs.H.Bambang Rusminto,MM.
NIP.500 060 463

Tembusan:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Kasubdin Dikmen Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
4. Kasubdin Perencanaan dan Pengembangan Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
5. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.